



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Agung Wahyudi bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 23 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasrul, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Law Office, HASRUL & PARTNER**, yang beralamat kantor di Jalan Pangeran Antasari No: 32. Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 1/SK/2020/PA.Nnk., tanggal 30 Desember 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk. tanggal 2 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung/ahli waris dari pasangan suami istri bernama almarhumah Fatmawati Binti Anton (istri) dan almahum Ahmad Bin

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan (suami) sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Nunukan Barat No: 60/SKAW/KNB/-1/ 2019, Tertanggal 29 November 2019 (Keterangan Ahli Waris Terlampir);

2. Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut yaitu Almarhumah Fatmawati Binti Anton dan suaminya Almarhum Ahmad Bin Marwan telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 19 Desember 1998 dan dari pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

- 2.1. Agung Wahyudi Bin Ahmad (Pemohon), lahir di Nunukan pada tanggal 23 Juli 1999 dengan Akta Kelahiran Nomor: 477/3227/BKCKBBD/L/I/IX/2004 (Akta Kelahiran Terlampir);

- 2.2. Marsela Ayu Permatasari Binti Ahmad, lahir di Nunukan pada tanggal 03 Maret 2001 dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/4021/VII/2008 (Akta Kelahiran Terlampir);

- 2.3. Putri Rahmawati Binti Ahmad , lahir di Nunukan pada tanggal 19 Januari 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor: 477/4022/VII/2008 (Akta Kelahiran Terlampir);

- 2.4. Widyapurnamasari Binti Ahmad, lahir di Nunukan pada tanggal 24 Maret 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor: 6405CLT3012201039929 (Akta Kelahiran Terlampir);

3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 orang tua/ ayah pemohon almarhum Ahmad Bin Marwan telah meninggal dunia lebih dulu berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6503-KM-19022019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 19 Februari 2019, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019, ibu Pemohon almarhumah Fatmawati Binti Anton, juga meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6503-KM-15112019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 18 November 2019 (Akta Kematian Terlampir);

4. Bahwa sejak meninggal dunianya ke dua orang tua Pemohon yakni almarhum Ahmad Bin Marwan (Ayah Pemohon) dan Almarhumah Fatmawati Binti Jono (Ibu pemohon), maka Pemohon yang mengasuh dan menghidupi ke tiga adik pemohon tersebut di atas;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena almarhumah Ahmad Bin Marwan (Ayah Pemohon) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Nunukan yang memiliki hak berupa dana tabungan dan asuransi pada PT. Taspen, yang mana jika suami istri telah meninggal dunia, maka hak tersebut jatuh kepada anak yang ditinggalkan (Slip Gaji PNS Pemkab Nunukan atas nama Alhamrhum AHMAD terlampir);
6. Bahwa oleh karena ke tiga anak almarhum Ahmad Bin Marwan dan almarhumah Fatmawati Binti Anton masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), sehingga ke tiga anak tersebut tidak dapat menerima dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri pada PT. Taspen, yang seharusnya diwakili oleh seorang wali, dengan demikian Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas adik-adik Pemohon tersebut guna untuk menerima dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri pada PT.Taspen dimaksud;
7. Bahwa untuk dapat menerima dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri pada PT Taspen tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Penetapan Perwalian (hak asuh) dari Pengadilan Agama Nunukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak/ adik-adik Pemohon yang bernama:
 - 2.1. Marsela Ayu Permatasari Binti Ahmad, Lahir Di Nunukan Pada Tanggal 03 Maret 2001 Dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/4021/VII/2008;
 - 2.2. Putri Rahmawati Binti Ahmad, Lahir Di Nunukan Pada Tanggal 19 Januari 2006 Dengan Akta Kelahiran Nomor: 477/4022/VII/2008;
 - 2.3. Widyapurnamasari Binti Ahmad, Lahir Di Nunukan Pada Tanggal 24 Maret 2010 Dengan Akta Kelahiran Nomor: 6405CLT3012201039929;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405022307990003, atas nama Agung Wahyudi, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 618/I/99, tanggal 8 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6503021902190022, atas nama Patmawati sebagai kepala keluarga, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/3227/BKCKBD/L/I/IX/2004, atas nama Agung Wahyudi, tanggal 8 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4021/VII/2008, atas nama Marsela Ayu Permatasari, tanggal 9 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/4022/VII/2008, atas nama Putri Rahmawati, tanggal 9 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT3012201039929, atas nama Widyapurnamasari, tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6403-KM-19022019-0001, atas nama Ahmad, tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6403-KM-15112019-0001, atas nama Patmawati, tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 083/SKPP/2019, atas nama Ahmad, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan (bukti P.10);
11. Fotokopi buku tabungan bank BPD Kaltimara Nomor Seri: A 0367057 dan Nomor Tabungan 0097721092 disahkan tanggal 6 Maret 2019 atas nama Patmawati, yang dikeluarkan oleh PT. BPD Kaltimara Kantor Kas Liemhiedjung, Nunukan Barat (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 November 2019, yang dibuat oleh para Ahli Waris, dikuatkan oleh Ketua RT.01, yang tercatat di Kelurahan Nunukan Barat Nomor 60/SKAW/KNB-1/XI/2019 tanggal 29 November 2019 dan tercatat di Kantor Kecamatan Nunukan Nomor 474.3/92/SKAW/ CN.II/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 29 November 2019, yang dibuat oleh para Ahli Waris, dikuatkan oleh Ketua RT.01, yang tercatat di Kelurahan Nunukan Barat Nomor 61/SKAW/KNB-1/XI/2019 tanggal 29 November 2019 (bukti P.13);

B. Saksi:

1. Ratna binti Abd. Rahman, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 16 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tanjung RT.01 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Agung Wahyudi karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ahmad dan Patmawati adalah orang tua kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ahmad telah meninggal dunia di Nunukan pada awal tahun 2019 karena sakit dan Patmawati telah meninggal dunia di Nunukan pada akhir tahun 2019 karena sakit;
 - Bahwa selama menikah, orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Agung Wahyudi, Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon memiliki uang tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen di Bank BPD Kaltimara;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang adik yang belum dewasa yang bernama Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari yang selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon ditetapkan menjadi wali terhadap ketiga orang adik pemohon karena belum dewasa atau masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mengurus uang tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen di Bank BPD Kaltimara;
 - Bahwa penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama untuk dijadikan syarat agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali terhadap ketiga orang adik Pemohon untuk mengurus hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
2. Nanang Nan Pudianto bin Jais, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 18 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tanjung RT.01 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Agung Wahyudi karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ahmad dan Patmawati adalah orang tua kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ahmad telah meninggal dunia di Nunukan pada awal tahun 2019 karena sakit dan Patmawati telah meninggal dunia di Nunukan pada akhir tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa selama menikah, orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Agung Wahyudi, Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon memiliki uang tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen di Bank BPD Kaltimara;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang adik yang belum dewasa yang bernama Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari yang selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon ditetapkan menjadi wali terhadap ketiga orang adik pemohon karena belum dewasa atau masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mengurus uang tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen di Bank BPD Kaltimara;
- Bahwa penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama untuk dijadikan syarat agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali terhadap ketiga orang adik Pemohon untuk mengurus hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dan tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilaksanakan dengan hakim tunggal dikarenakan jumlah hakim tidak terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/KMA/HK.05/1/2019, perihal : Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam permohonan ini adalah permohonan Perwalian terhadap anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, maka sesuai dengan maksud pasal Pasal 49 ayat (2) angka 18 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas ke-Islaman yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara permohonan adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan menjadi wali terhadap 3 (tiga) orang adik Pemohon yang bernama Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari untuk keperluan melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak 3 (tiga) orang adik Pemohon tersebut, karena 3 (tiga) orang adik Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (dewasa)

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan dimana setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.13 merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.13 telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ahmad bin Marwan dan Fatmawati binti Anton adalah pasangan suami istri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 618/I/99, tanggal 8 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa atas perkawinan antara Ahmad bin Marwan dengan Fatmawati binti Anton telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Agung Wahyudi (Pemohon), Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari;
3. Bahwa Ahmad bin Marwan (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2019 karena sakit dan Fatmawati binti Anton (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2019 karena sakit;
4. Bahwa Agung Wahyudi (Pemohon), Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari merupakan ahli waris yang sah dari Ahmad bin Marwan dan Fatmawati binti Anton, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang tercatat di Kelurahan Nunukan Barat Nomor : 60/SKAW/KNB-1/XI/2019, tanggal 29 November 2019 dan tercatat di Kantor Kecamatan Nunukan Nomor : 474.3/92/SKAW/ CN.II/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;
5. Bahwa Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari adalah adik kandung Pemohon yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (dewasa) atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, ketiga orang adik Pemohon berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandung;
6. Bahwa orang tua Pemohon memiliki uang tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada PT. Taspen di Bank BPD Kaltimara yang merupakan suatu harta peninggalan (warisan);
7. Bahwa pihak Bank BPD Kaltimara meminta dan mengharuskan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama terhadap Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ketiga adik Pemohon untuk dijadikan syarat dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus uang tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada PT. Taspen;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mengurus uang tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada PT. Taspen di Bank BPD Kaltimara dan mewakili ketiga orang adik Pemohon mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai kakak kandung yang telah mengasuh ketiga orang adiknya yang bernama Marsela Ayu Permatasari, Putri Rahmawati dan Widyapurnamasari, setelah orang tuanya meninggal dunia padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, oleh karena itu Pemohon dapat ditunjuk sebagai seorang wali;

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap sudah memenuhi segala kewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang wali dalam mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik ketiga orang adiknya tersebut, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon mampu dan cakap secara hukum sebagai wali baik terhadap diri anak itu sendiri (adik-adik Pemohon) maupun terhadap harta benda yang menjadi hak ketiga orang adiknya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagai seorang wali yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsela Ayu Permatasari binti Ahmad, Putri Rahmawati binti Ahmad dan Widyapurnamasari binti Ahmad, serta dapat mewakili untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Agung Wahyudi bin Ahmad) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. Marsela Ayu Permatasari Binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 03 Maret 2001;
 - 2.2. Putri Rahmawati Binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 19 Januari 2006;
 - 2.3. Widyapurnamasari Binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 24 Maret 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Hakim

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Nunukan, 27 Januari 2020

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Nunukan
Panitera

Dra. Wahdatan Nusrach

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)